



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Aci Endang Egawati binti Hasanuddin B, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Imam Bondjol RT.001 RW. 001, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **"Penggugat"**

m e l a w a n

Mahwan bin H. Marwan, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu di Desa Puuwona, Kecamatan Lalonggasu Me'to, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2010 tanggal 13 Januari 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalombonda, Kecamatan Lalonggasu Me'eto, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Erpaka, Kecamatan Lalonggasu Me'eto, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 3 tahun dan pada akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muh. Ruhullah Husein, lahir tanggal 7 Oktober 2010 dan Asya Zaitun Neisya, lahir tanggal 4 Januari 2012;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat sering pulang tengah malam;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Bahwa sejak bulan Januari 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabatnya, namun tetap saja Penggugat tidak mendapatkan alamatnya dan keberadaan Tergugat

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mahwan bin H. Marwan**) terhadap Penggugat (**Aci Endang Egawati binti Hasanuddin B**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan melalui mass media tertanggal 22 September 2015 dan 22 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Nomor 05/05/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. Abdul Rasyid T bin Daunu, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga, dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalombonda, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kabupaten Konawe, sekitar 2 (dua) tahun, lalu di rumah sendiri di Desa Erpaka, Kecamatan Lalonggasomeeto, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak bulan Maret tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi, dan kalau Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tidak diketahui ke mana, dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.;

2. Nurasnawati binti Hasanuddin B, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat, dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Lalombonda, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kabupaten Konawe, sekitar 2 (dua) tahun, lalu di rumah sendiri di Desa Erpaka, Kecamatan Lalonggasomeeto, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak bulan Maret tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.;

- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan suka main judi, dan

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orang tua saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tidak diketahui ke mana, dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi telah gagal,

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering berjudi, dan sering memukul Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhura, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mahwan bin H. Marwan**) terhadap Penggugat (**Aci Endang Egawati binti Hasanuddin B**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Yusuf H.S, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S, M.H.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 235.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp** 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Perkara Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA Kdi Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)